

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAKAN IMPOR DAN PEREDARAN KALSIMUM KARBIDA TIDAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA

Oleh :

Arhadina Shinta Devi

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Email: arhadinashintadevi@gmail.com

Abstrak

Kalsium Karbida (CaC_2) yang lebih dikenal dengan sebutan Karbit adalah sebuah produksi barang yang harus memiliki Standar Nasional Indonesia secara wajib. Ketentuan hukum tersebut tidak ditaati oleh korporasi yang mengutamakan keuntungan ekonomi, akhirnya barang berupa Kalsium Karbida tersebut diimpor dan diedarkan tanpa mempunyai Standar Nasional Indonesia yang diharuskan sehingga dapat membahayakan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan berdasarkan pada pemahaman peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian serta konsep-konsep hukum yang terkait dengan Undang-Undang Perindustrian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah teori, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban pidana, Kalsium karbida tidak ber-SNI

1. PENDAHULUAN

Di era saat ini pembangunan nasional di bidang ekonomi dilakukan untuk menyambut struktur ekonomi yang kuat dengan cara membangun industri yang maju sebagai wadah ekonomi dengan didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Untuk mewujudkan pembangunan industri yang kuat dan tangguh tersebut dibutuhkan sebuah usaha yang konsisten melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, serta berdaya saing tinggi, dengan cara mengupayakan sumberdaya secara optimal juga efisien tersebut dapat mendorong laju perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia, tentunya menjunjung tinggi keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan serta nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Indonesia sendiri sebagai negara yang berkembang sangat menyadari bahwa agar barang dan/atau jasa yang diproduksi dari olahan dalam negeri mempunyai daya saing dengan barang dan/atau jasa yang diproduksi dari luar negeri, maka diperlukan adanya sebuah Penetapan Standar Nasional Indonesia yang berlaku untuk semua wilayah di Indonesia secara wajib bukan semata hanya untuk meningkatkan daya saing antara barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh dalam negeri dengan luar negeri. Akan tetapi juga untuk mendorong korporasi terus menerus konsisten menjaga kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi supaya dapat bersaing dengan sehat dengan produk-produk impor. Selain itu barang dan/atau jasa yang telah memiliki Standar Nasional

Indonesia secara Wajib (SNI-WAJIB) tersebut dapat memberikan jaminan kualitas/mutu yang sangat baik sehingga konsumen senantiasa terlindungi dan tidak mengalami kerugian saat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.

Kalsium Karbida (CaC_2) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Karbit adalah sebuah produksi barang yang sudah seharusnya memiliki sebuah SNI-WAJIB. Adanya ketentuan bahwa karbit harus memiliki SNI-WAJIB tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 65/M-IND/PER/12/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kalsium Karbida (CaC_2) Secara Wajib yang berlaku sejak tanggal 12 Juni 2014. Sesuai dengan ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perindustrian) menegaskan bahwa Menteri dapat memberlakukan SNI, spesifikasi teknis serta pedoman tata cara secara wajib, maka sejak tanggal 15 Januari 2014 UU Perindustrian dinyatakan telah berlaku.

Berhubungan dengan diberlakukannya UU Perindustrian yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 65/M-IND/PER/12/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kalsium Karbida (CaC_2) Secara Wajib, maka dari itu secara yuridis formal, korporasi maupun pelaku usaha harus menundukkan dirinya pada ketentuan perundang-undangan tersebut karena UU Perindustrian dilengkapi dengan sanksi pidana juga sanksi administrasi yang dapat dikenakan pada siapapun

yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU Perindustrian.

Berbicara mengenai sanksi pidana sebagai instrumen hukum yang bersifat "*ultimum remedium*" yang penerapannya membutuhkan sebuah kearifan, Hebert L Packer (1968) justru mengingatkan sebaliknya "*penggunaan sanksi pidanasembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakandan digunakan secara paksa (coercively) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu pengancamutama (prime threatener)*". Hal-hal tersebut tentu tidak dikehendaki dalam penegakan hukum dalam UU Perindustrian, karena Undang-Undang tersebut lebih mengutamakan sanksi administrasi daripada sanksi pidana. Walaupun lebih mengedepankan sanksi administrasi, tidak berarti sanksi pidana tidak bisa diberikan kepada siapapun yang melanggar ketentuan UU Perindustrian tersebut, bila ternyata suatu korporasi tersebut secara gamblang dan meyakinkan telah melanggar UU Perindustrian serta unsur-unsur tindak pidananya telah terpenuhi. Sehubungan dengan penggunaan sanksi pidana, Barda Nawawi Arief (1998) menyatakan bahwa, terdapat setidaknya tiga alasan mengenai perlunya sanksi pidana dan hukum pidana, sebagai berikut:

- 1) "*Perlu atau tidaknya hukum pidana tidak terletak pada permasalahan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, akan tetapi terletak pada permasalahan seberapa jauh untuk mencapai tujuan-tujuan itu boleh menggunakan paksaan, titik persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing*".
- 2) "*Terdapat usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja*".
- 3) "*Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma yang ada dalam masyarakat*".

Merujuk pada pendapat yang telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikemukakan di atas sanksi pidana yang dicantumkan pada UU Perindustrian, tetap diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar norma yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Sebab sanksi pidana yang dicantumkan tersebut merupakan peringatan awal bagi korporasi agar tidak melanggar norma tersebut, hal ini untuk mencegah/menghindari pidana bagi yang bersangkutan. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah atas dasar laporan masyarakat pengguna Kalsium Karbida atau Karbit (CaC_2) melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana

yang dilakukan oleh CV GG. Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh CV GG tersebut adalah telah melakukan impor barang berupa Kalsium Karbida atau Karbit (CaC_2) dari Negara Republik Tiongkok yang tidak dilengkapi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diwajibkan dan selanjutnya diedarkan dan/atau diperdagangkan di toko-toko bangunan di wilayah Jawa Tengah dan bahkan sampai Jawa Timur. Dugaan Tindak Pidana tersebut dilakukan secara berturut-turut dalam kurun waktu sepanjang tahun 2015 di wilayah Jawa Tengah bahkan sampai memasuki wilayah Jawa Timur. Selanjutnya pihak Polda Jawa Tengah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan No. Pol. SPDP/A/203.a/2015/RESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tanggal 11 Desember 2015. Dari hasil penyidikan tersebut, akhirnya pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah meningkatkan status FB selaku Direktur CV GG yang semula sebagai saksi, sekarang menjadi tersangka dengan alasan karena telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 120 ayat (1) UU Perindustrian yang merupakan ketentuan bersifat *Ultimum Remidium* yaitu upaya penegakkan sanksi pidana dalam undang-undang ini dipakai sebagai upaya terakhir setelah secara keseluruhan upaya sanksi administrasi sebagai upaya yang bersifat *Primum Remidium* sudah ditempuh tetapi pelaku usaha masih tetap melakukan tindakan-tindakan yang dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana, akhirnya yang bersangkutan kemudian meminta perlindungan kepada Kementerian Perindustrian, melalui Kantor Wilayah Perindustrian Provinsi Jawa Tengah, agar perkaranya tidak dilanjutkan ke Pengadilan. Akhirnya, Pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah tidak meneruskan perkara ini ke Penuntut Umum dengan alasan pihak pelaku sudah membuat pernyataan dan telah mendapatkan Surat Peringatan untuk tidak lagi mengimpor dan/atau mengedarkan barang berupa Kalsium Karbida (CaC_2) yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta Pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah menganggap FB hanya melakukan pelanggaran administrasi saja sehingga perkara ini tidak dilanjutkan ke pengadilan untuk ditindak lanjuti.

Beranjak dari isu hukum di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengimpor serta mengedarkan Kalsium Karbida (CaC_2) tidak ber-SNI di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan serta menelaah terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengimpor serta mengedarkan Kalsium Karbida (CaC_2) tidak ber-SNI. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang maksudnya adalah penelitian ini

dilakukan dengan berpangkal pada Peraturan Perundang-undangan, sebagai bahan hukum primer serta doktrin-doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder yang bersifat mengikat, yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan serta menyeleksi lalu disusun secara sistematis guna mendapat jawaban dari isu hukum yang sedang dibahas. Teknik analisa penelitian ini didasarkan pada penelitian pustaka, selanjutnya diuraikan secara deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Standar Nasional Indonesia Dalam Undang-Undang Perindustrian

Pengantar Standardisasi (2009) menjelaskan bahwa kata standar berasal dari bahasa Inggris "*standard*", yang dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah "*norme*" dan "*etalon*". Istilah *norme* dan *etalon* dapat diartikan sebagai :

"norme ialah standar dalam bentuk dokumen, sedangkan etalon adalah standar fisis atau standar pengukuran. Untuk membedakan definisi dari istilah standar tersebut, maka istilah standard diberi makna sebagai norme sedangkan untuk etalon dalam bahasa Inggris diartikan sebagai measurement standard".

Pengantar Standardisasi (2009) Dalam bahasa Indonesia kata standar pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang kemudian disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah diakui bersama. Lal Verma berpendapat bahwa "standardisasi perlu dianggap sebagai suatu disiplin pengetahuan baru" (Pengantar Standardisasi, 2009). Perkembangan ilmu dan teknologi, serta kemajuan di bidang industri yang sangat pesat menjadi pemacu bagi pemerintah untuk mengeluarkan suatu peraturan baru yang mendasar tentang standar agar baik masyarakat sebagai konsumen ataupun pelaku usaha dapat memahami arti tentang standar serta penerapannya yang secara nasional juga manfaatnya bagi pembangunan serta perekonomian khususnya bagi negara Indonesia.

Manfaat standardisasi sesuai dengan definisinya yaitu bertujuan untuk mencapai ekonomi keseluruhan secara maksimum serta memberikan manfaat bagi berbagai sektor masyarakat. Akan tetapi manfaat standardisasi secara umum ialah:

- Memperlancar transaksi arus barang dan jasa dalam perdagangan domestik maupun internasional. Selain itu berguna untuk menghilangkan hambatan teknis dalam perdagangan melalui harmonisasi standar.
- Membantu mempercepat desiminasi sistem manajemen, teknologi dan inovasi.

- Meningkatkan daya saing bisnis dengan fokus terhadap mutu, keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan.
- Memfasilitasi penilaian dan pembuktian kesesuaian.
- Optimasi infrastruktur Indonesia.

Pada Pasal 1 angka 17 UU Perindustrian yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat SNI) adalah "standar yang telah ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan juga pembinaan pada bidang standardisasi". Sedangkan yang dimaksud dengan Standardisasi terdapat pada Pasal 1 angka 18 UU Perindustrian yang tertulis Standardisasi adalah "proses merumuskan, menetapkan, memelihara, memberlakukan, serta mengawasi standar pada bidang industri yang dilakukan secara tertib juga bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan".

Menurut ketentuan dari Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional Standar Nasional Indonesia (SNI) (selanjutnya disingkat dengan PP No. 102/2000) merupakan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan diberlakukan secara nasional. Sedangkan Badan Standardisasi Nasional yang (selanjutnya disingkat BSN) adalah sebuah organisasi dan/atau badan yang membantu presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengertian ini juga tertuang pada Pasal 1 angka 17 PP No. 102/2000. Sedangkan makna standar sendiri dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 PP No. 102/2000 yaitu :

"Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara serta metode yang disusun sedemikian rupa berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya."

Kemudian Pasal 1 angka 2 tertulis yang dimaksud dengan "Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, serta merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan berbagai pihak".

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pengertian yang terdapat pada undang-undang ini semua perusahaan yang produknya termasuk dalam pemberian SNI-Wajib harus mempunyai sertifikat atau tanda SNI sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 15 PP N. 102/2000. Tujuan pemerintah dalam menetapkan Standardisasi Nasional telah termaktub pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu Standardisasi Nasional untuk:

- a. "Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup".
- b. "Membantu kelancaran perdagangan".
- c. "Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan".

Dengan kata lain, adanya standarisasi nasional ini dapat menjadi alat ukur mutu serta kualitas suatu barang dan/atau jasa yang biasa disebut dengan SNI, sehingga manfaatnya dapat tercapai secara maksimal dalam meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pemerintah mengadakan dan/atau menerapkan adanya program SNI karena banyak sekali keterkaitan dengan hal yang lain diantaranya seperti yang terdapat di dalam Pasal 12 ayat (3) PP No. 102/2000 yang tertulis yaitu "Dalam hal kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia".

Sehingga dengan berlandaskan ketentuan pasal diatas, SNI diwajibkan karena terdapat kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis sehingga semua pelaku usaha maupun korporasi dilarang untuk melakukan hal-hal seperti yang tertuang pada Pasal 18 PP No. 102/2000 yakni:

1. "Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib".
2. "Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia".

Adapun penjelasan tentang Pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan mengedarkan barang dan/atau jasa meliputi memperdagangkan, menawarkan, mempromosikan dan/atau mengiklankan. Adanya Standar Nasional Indonesia tidak hanya berlaku untuk barang dan/atau jasa yang diproduksi di dalam negeri saja, akan tetapi SNI juga diperlukan serta diberlakukan untuk barang dan atau jasa impor. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 102/2000 yang tertulis sebagai berikut:

- 1) "Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap

barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor".

- 2) "Barang dan atau jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemenuhan standarnya ditunjukkan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau laboratorium yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional atau lembaga sertifikasi atau laboratorium negara pengekspor yang diakui Komite Akreditasi Nasional".

Terdapat sebuah penjelasan untuk Pasal 19 ayat (1) SNI diwajibkan juga untuk barang dan/atau jasa impor karena dalam penjelasannya hal ini didasarkan pada *Agreement on Technical Barrier to Trade dan Sanitary and Phyto Sanitary* yang diatur dalam *Agreement on World Trade Organization* (Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia), ditegaskan bahwa negara anggota yang tunduk pada perjanjian tersebut "harus menjamin dalam peraturan teknis mengenai pemberlakuan standar secara wajib bahwa produk yang diimpor tidak boleh diperlakukan berbeda dengan produk dalam negeri atau produk yang diimpor dari negara lainnya". Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka setiap negara berkewajiban untuk memberikan notifikasi kepada Organisasi Perdagangan Dunia apabila terdapat rencana regulasi atau rencana pemberlakuan standar wajib, untuk mendapatkan respon dari negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia. SNI Kalsium Karbida (CaC_2) sendiri dibutuhkan sebagai perlindungan terhadap konsumen, produsen dan lingkungan, dengan menjamin mutu produk yang beredar di dalam negeri dengan syarat mutu yang ditetapkan serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dengan produk luar negeri.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Mengimpor dan Mengedarkan Kalsium Karbida Tidak ber-SNI

Tindak pidana bukan saja bisa dilakukan oleh perseorangan tetapi dapat pula dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut dijatuhkan kepada badan hukum (seperti perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi) dan/atau pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana (Handoko, 2015).

Menurut Sutedi (2015) Kebijakan kriminalisasi yang dilakoni oleh korporasi ini merupakan "bagian usaha dari penanggulangan kejahatan korporasi yang sudah banyak memberikan dampak kerugian bagi masyarakat dan negara. Dengan dikriminalisasinya korporasi sebagai subjek delik, akan mudah ditentukan siapa yang bertanggung jawab di antara mereka yang menjadi pengurus atau yang termasuk dalam lingkungan suatu perusahaan yang melakukan perbuatan pidana".

Menurut Rony Saputra dalam jurnalnya (2015) di dalam perkembangannya, korporasi ternyata tidak hanya melakukan kegiatan yang

ditujukan untuk mencapai tujuannya, tapi dalam kasus-kasus tertentu ada pula korporasi yang melakukan kejahatan. Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian secara meluas di masyarakat. Terdapat juga karakteristik kejahatan korporasi yang tentunya berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya.

Pada umumnya karakteristik kejahatan korporasi sebagai berikut, **Pertama**, kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena hal tersebut biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks; **Kedua**, kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu terkait dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, *financial*, *legal*, terorganisir, dan melibatkan banyak orang dan berjalan bertahun-tahun; **Ketiga**, terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi; **Keempat**, penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi serta penipuan; **Kelima**, hambatan dalam penditeksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan; **Keenam**, peraturan yang tidak jelas (*ambiguity law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan **Ketujuh**, sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut ilegal.

Anton dalam jurnalnya (2016) mengambil kesimpulan bahwa ternyata pengertian tentang korporasi dalam ranah hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam ranah hukum perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana adalah badan hukum atau non-badan hukum, sedangkan dalam hukum perdata adalah hanyalah berbentuk badan hukum. Selain itu terdapat pengertian korporasi diluar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) salah satunya terdapat pada Pasal 1 angka 8 UU Perindustrian yaitu "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Menurut Anton perkembangan terhadap perundang-undangan khususnya di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang membahas secara spesifik mengenai subyek hukum pidana, yakni korporasi, perumusannya lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian korporasi menurut hukum perdata, karena menurut hukum pidana pengertian korporasi bisa berbentuk badan hukum atau tidak.

Roeslan Saleh pada bukunya (1982) menuliskan tentang pertanggungjawaban pidana yang mempunyai berbagai istilah di dalam bahasa asing contohnya adalah sebagai berikut:

"*toerekenbaarheid* (bahasa belanda), *criminal responsibility* (bahasa inggris), *criminally liability* (bahasa inggris). Pertanggungjawaban pidana sendiri ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak".

Pengertian dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan tercela oleh masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan pada si pembuat/pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Terdapat pula kesalahan dalam arti luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, yang mana didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka ia dapat dicela atas perbuatannya.

Hal ini juga didukung oleh Roeslan Saleh (1983) yang menuliskan dalam bukunya bahwa syarat utama dari perbuatan pidana adalah menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan, diancamnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan suatu pidana tertentu. Dan kemudian melihat apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu memang memiliki kesalahan atau tidak, apabila memang orang tersebut memiliki kesalahan maka tentu saja orang itu akan dijatuhi pidana. Namun apabila orang tersebut tidak mempunyai kesalahan walaupun orang tersebut telah melakukan kejahatan tentu tidak akan dipidana, karena adanya asas tidak tertulis yakni tidak dapat dipidana jika tidak adanya kesalahan yang merupakan dasar dipidananya si pelaku.

Jadi berdasarkan hal itulah, seseorang baru dikatakan melanggar tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dipidana atau tidaknya seseorang bukan bergantung pada adanya suatu perbuatan pidana atau tidak melainkan pada apakah orang tersebut memiliki kesalahan atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu, hal ini lah yang kemudian berhubungan dengan asas legalitas yaitu asas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah terlebih dahulu mengaturnya.

Kemudian banyak sekali orang diluar sana yang melakukan tindak pidana dengan cara yang bermacam-macam seperti tindak pidana di bidang bisnis misalnya, dengan ketatnya persaingan usaha tersebut banyak para pelaku usaha yang kemudian melakukan tindak pidana agar dapat menekan banyaknya pengeluaran. Perdagangan atau perniagaan adalah suatu kegiatan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat lain atau pada waktu

berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Farida Hasyim (2009) dalam bukunya menuliskan "Perusahaan dagang ialah satu bentuk perusahaan perseorangan, dan perusahaan perseorangan ialah perusahaan yang pelaku usahanya hanya satu orang pengusaha". Farida Hasyim (2009) dalam buku yang sama juga menuliskan pendapat ahli yaitu Molengraaff dan Polak. Menurut Molengraaff baru dikatakan "perusahaan yaitu badan usaha yang secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan". Kemudian Polak menambahkan dan menegaskan bahwa dalam perusahaan tersebut harus melakukan pembukuan.

Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) dapat mendorong seorang pelaku usaha didalam bidang perindustrian melakukan sebuah tindak pidana karena usaha yang sedang dijalankannya dan juga pelaku usaha tersebut dapat bertanggung jawab dengan bidang usaha yang sedang dijalankannya itu. Tindak pidana di bidang perindustrian diatur dalam UU Perindustrian.

Ketentuan pidana yang diatur dalam UU Perindustrian ada di dalam Pasal 120 ayat (1) yang tertulis "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Didalam undang-undang perindustrian hal tersebut dianggap sebagai sebuah tindak pidana didalam bidang perindustrian. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Setiap orang;*
- b. *Dengan sengaja;*
- c. *Memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri;*
- d. *Tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri.*

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan atau korporasi, sesuai dengan keterangan dalam Pasal 1 angka 7 UU Perindustrian;
- b. Dengan sengaja, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan:
"Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang". Dalam *Memorie van Toelichthing Crimineel Wetboek* Tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1915), dijelaskan: "Sengaja" diartikan: "dengan

sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu".

- c. Mengedarkan barang dan/atau jasa industri dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 102/2000 meliputi memperdagangkan, menawarkan, mempromosikan dan atau mengiklankan.
- d. Impor dalam pengertian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah :
"kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Sedangkan pengertian tentang Daerah Pabean tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini".
- e. Spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib tercantum dalam pengertian Standar yang termuat pada Pasal 1 angka 1 PP No. 102/2000 yaitu :
"Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya".

Adapun ketentuan pidana dalam Pasal 121 UU Perindustrian tertulis "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya".

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian serta pembahasan sebagaimana bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa CV GG yang mengimpor dan mengedarkan barang berupa Kalsium Karbida (CaC₂) tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena telah memenuhi unsur pasal yang tertera pada Pasal 53 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 120 ayat (1) UU Perindustrian. Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur pertama "Setiap orang" :Setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan atau korporasi, hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Perindustrian. "Setiap orang" pada kasus ini ialah CV GG, sehingga unsur pertama terpenuhi.

Unsur kedua "Dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan

secara wajib” Atas dasar fakta-fakta yang ada, CV GG terbukti melakukan tindak pidana berupa mengimpor barang berupa Kalsium Karbida atau Karbit (CaC₂) dari Negara Republik Tiongkok yang tidak ber-SNI kemudian mengedarkannya ke toko-toko bangunan wilayah Jawa Tengah bahkan sampai memasuki wilayah Jawa Timur. Sehingga unsur kedua telah terpenuhi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Anton. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Jurnal Skripsi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- Bambang, Purwanggono. dkk. (2009). *Pengantar Standardisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Handoko, D. (2015). *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Jilid II). Jakarta: Hawa & Ahwa.
- Hasyim, Farida. (2009). *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Packer, Herbert L. (1968). *The Limits of the Criminals Sanctions*. California :Stanford University Press.
- Rony, Saputra. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Cita Hukum FSH UIN Hidayatullah Jakarta*, Vol. 3. No. 2
- Saleh, Roeslan. (1982). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sutedi, A. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 65/M-IND/PER/12/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.